

**ANALISIS PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM:
KAJIAN TERHADAP REGULASI DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN****Wilma Silalahi¹, Aliyah Marsanti²**Email: wilmasilalahi@fh.untar.ac.id , aliyah.205240195@stu.untar.ac.id**Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara****Abstract**

Indonesia faces a wide range of complex environmental problems, ranging from deforestation and forest fires, illegal mining, water and air pollution, a waste management crisis, to the impacts of climate change. This article aims to analyze Indonesia's environmental problems from a legal perspective by examining the applicable regulatory framework and the effectiveness of its enforcement. The method used is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. The study finds that Indonesia already possesses a relatively adequate body of environmental law, particularly Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management along with various sectoral regulations, yet its implementation and enforcement continue to face significant structural, institutional, and political-economic obstacles, especially following the simplification of licensing under the Job Creation Law. This article recommends strengthening supervisory institutions, improving transparency in environmental licensing, enhancing public participation, and accelerating the establishment of a dedicated legal framework on climate change.

Keywords: *environmental law; environmental degradation; law enforcement; Indonesia; sustainability.*

Abstrak

Indonesia menghadapi berbagai persoalan lingkungan hidup yang kompleks, mulai dari deforestasi dan kebakaran hutan, pertambangan tanpa izin, pencemaran air dan udara, krisis pengelolaan sampah, hingga dampak perubahan iklim. Artikel ini bertujuan menganalisis permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dari sudut pandang hukum, dengan menelaah kerangka regulasi yang berlaku serta efektivitas penegakannya. Metode yang

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

² Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia sesungguhnya telah memiliki instrumen hukum lingkungan yang relatif memadai, terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta berbagai peraturan sektoral, namun implementasi dan penegakannya masih menghadapi banyak kendala struktural, kelembagaan, dan politik-ekonomi, terutama pascaberlakunya kebijakan penyederhanaan perizinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Artikel ini merekomendasikan penguatan kelembagaan pengawasan, transparansi perizinan lingkungan, partisipasi publik, serta percepatan pembentukan kerangka hukum khusus mengenai perubahan iklim.

Kata Kunci: hukum lingkungan; kerusakan lingkungan; penegakan hukum; Indonesia; keberlanjutan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Luas hutan tropis, kekayaan mineral, serta garis pantai yang membentang lebih dari 99.000 kilometer menjadikan Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia sekaligus penyangga keseimbangan ekologi global. Namun, kekayaan tersebut berbanding lurus dengan tingginya tekanan eksploitasi yang berujung pada berbagai persoalan lingkungan hidup yang serius. Deforestasi, kebakaran hutan dan lahan, pertambangan tanpa izin, pencemaran sungai dan udara, krisis pengelolaan sampah, serta dampak perubahan iklim merupakan sebagian dari isu-isu lingkungan yang terus berulang dan belum terselesaikan secara tuntas.

Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1). Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) sebagai payung hukum utama di bidang lingkungan. Selain itu, terdapat pula sejumlah undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Pengelolaan Sampah, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya.

Persoalannya, keberadaan regulasi yang relatif lengkap tersebut belum sepenuhnya mampu menahan laju kerusakan lingkungan. Berbagai laporan menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tingkat deforestasi yang tinggi, maraknya pertambangan tanpa izin (PETI), pencemaran sungai lintas provinsi, serta kontribusi sampah plastik ke laut yang signifikan. Kondisi ini semakin kompleks pascaberlakunya kebijakan penyederhanaan perizinan berusaha

melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang oleh sebagian kalangan akademisi dan aktivis lingkungan dinilai melemahkan instrumen kontrol dan pengawasan lingkungan, khususnya melalui perubahan mekanisme izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan yang terintegrasi dengan perizinan berusaha.

Fenomena kerusakan lingkungan hidup di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari karakter pembangunan ekonomi nasional yang masih sangat bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam (resource-based economy). Sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan skala besar selama beberapa dekade terakhir menjadi tulang punggung penerimaan negara dan penyerapan tenaga kerja, sehingga kebijakan negara kerap dihadapkan pada dilema antara akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pelestarian fungsi ekologis. Dalam konteks itu, hukum memainkan peran sentral sebagai instrumen rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) yang idealnya mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi jangka pendek dengan keberlanjutan lingkungan hidup untuk generasi mendatang (intergenerational equity).

Berbagai peristiwa bencana ekologis, seperti banjir bandang akibat kerusakan daerah tangkapan air, kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan bencana kabut asap lintas negara, hingga tenggelamnya sejumlah kawasan pesisir akibat kombinasi penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut, menegaskan bahwa persoalan lingkungan hidup bukan semata isu teknis-ekologis, melainkan juga persoalan hukum dan tata kelola yang menyangkut distribusi kewenangan, pengawasan, dan pertanggungjawaban para pihak. Oleh karena itu, kajian hukum atas persoalan lingkungan hidup menjadi relevan dan mendesak untuk terus dikembangkan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk mengkaji secara yuridis normatif permasalahan lingkungan hidup di Indonesia, dengan berfokus pada tiga rumusan masalah utama: (1) bagaimana kerangka hukum yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia; (2) apa sajakah permasalahan lingkungan hidup yang dominan terjadi beserta akar persoalan hukumnya; dan (3) bagaimana efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk memperkuatnya. Tujuan penulisan ini adalah memberikan pemetaan analitis atas persoalan lingkungan hidup dari perspektif hukum sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, akademisi, maupun masyarakat sipil. Adapun manfaat penulisan ini secara teoretis diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian hukum lingkungan di Indonesia, dan secara praktis dapat menjadi rujukan bagi penyusunan kebijakan yang lebih berpihak pada kelestarian lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif sebagai objek kajian utama. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pendekatan konseptual (conceptual

approach) untuk memahami asas-asas dan doktrin hukum lingkungan yang relevan, serta pendekatan kasus (case approach) secara terbatas untuk memberikan ilustrasi penerapan norma pada peristiwa konkret. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan resmi, serta literatur akademik yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan fakta empiris mengenai kondisi lingkungan hidup di Indonesia untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kesenjangan antara *das sollen* (yang seharusnya diatur dan dilaksanakan menurut hukum) dan *das sein* (yang senyatanya terjadi di lapangan). Kerangka analisis ini penting untuk mengidentifikasi bukan hanya kelemahan pada tataran norma (rule), tetapi juga pada tataran struktur penegakan hukum (legal structure) dan budaya hukum masyarakat (legal culture), sejalan dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan: 3.1 Kerangka Yuridis Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia

Secara hierarkis, perlindungan lingkungan hidup di Indonesia berakar pada konstitusi. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sedangkan Pasal 33 ayat (4) menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kedua ketentuan ini menjadi landasan filosofis bagi pembentukan hukum lingkungan yang bersifat progresif, yang tidak semata melihat lingkungan sebagai objek eksploitasi ekonomi, tetapi juga sebagai hak asasi yang harus dilindungi negara.

UU PPLH mengatur sejumlah asas penting dalam hukum lingkungan, antara lain asas tanggung jawab negara, asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, asas pencemar membayar (*polluter pays principle*), asas kehati-hatian (*precautionary principle*), serta asas partisipatif. Salah satu instrumen penting yang diatur dalam UU PPLH adalah kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, sebagai prasyarat diterbitkannya izin lingkungan.

Pascaberlakunya UU Cipta Kerja, terminologi izin lingkungan diubah menjadi persetujuan lingkungan yang terintegrasi ke dalam perizinan berusaha berbasis risiko (*risk-based approach*) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Perubahan ini dimaksudkan untuk mempermudah iklim investasi, namun menimbulkan kekhawatiran akademisi hukum

lingkungan karena berpotensi mereduksi fungsi kontrol substantif AMDAL menjadi sekadar syarat administratif. Terlebih, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sempat menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena cacat formil dalam proses pembentukannya, sebelum akhirnya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Selain UU PPLH, kerangka hukum lingkungan Indonesia juga ditopang oleh berbagai undang-undang sektoral, antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengatur pencemaran laut oleh kapal, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement. Kompleksitas relasi antarundang-undang tersebut kerap menimbulkan tumpang tindih kewenangan antarsektor dan antartingkat pemerintahan (pusat dan daerah), yang pada gilirannya melemahkan efektivitas penegakan hukum lingkungan secara keseluruhan.

Untuk memudahkan pemetaan, Tabel 1 berikut merangkum sejumlah peraturan perundang-undangan pokok yang membentuk kerangka hukum lingkungan hidup di Indonesia beserta ruang lingkup pengaturannya.

Peraturan	Ruang Lingkup Pengaturan
UU No. 32/2009 (PPLH)	Payung hukum utama perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, memuat asas, AMDAL/persetujuan lingkungan, baku mutu, dan penegakan hukum.
UU No. 6/2023 (perubahan atas UU Cipta Kerja)	Penyederhanaan perizinan berusaha berbasis risiko, termasuk perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan.
UU No. 41/1999 (Kehutanan)	Pengaturan status, fungsi, dan pemanfaatan kawasan hutan serta larangan perambahan hutan.
UU No. 3/2020 (Minerba)	Perizinan usaha pertambangan, kewajiban reklamasi dan pascatambang.
UU No. 18/2008 (Pengelolaan Sampah)	Pengurangan dan penanganan sampah, tanggung jawab produsen.

UU No. 16/2016 (Ratifikasi Paris Agreement)	Komitmen penurunan emisi gas rumah kaca dan kerja sama iklim internasional.
Perpres No. 98/2021 (Nilai Ekonomi Karbon)	Kerangka perdagangan dan pungutan karbon nasional.

Tabel 1. Ringkasan Kerangka Regulasi Lingkungan Hidup di Indonesia

Kompleksitas relasi antarperaturan sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1 menuntut adanya harmonisasi regulasi (legal harmonization) agar tidak menimbulkan kontradiksi norma (conflict of norms) antara satu peraturan dengan peraturan lain. Ketiadaan harmonisasi yang memadai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pelaku usaha maupun bagi masyarakat yang hendak memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

3.2 Deforestasi dan Kebakaran Hutan: Antara Regulasi dan Realitas

Deforestasi merupakan salah satu persoalan lingkungan paling menonjol di Indonesia. Alih fungsi kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan permukiman menjadi pendorong utama hilangnya tutupan hutan alam. Pemerintah telah menempuh sejumlah kebijakan afirmatif, seperti moratorium izin baru pada hutan primer dan lahan gambut yang kini diperkuat menjadi kebijakan permanen melalui Instruksi Presiden tentang Penghentian Pemberian Izin Baru, serta program Perhutanan Sosial untuk mendorong pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Namun demikian, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan skala korporasi masih menunjukkan kesenjangan dibandingkan penindakan terhadap petani kecil yang membuka lahan dengan cara membakar.

Instrumen strict liability (tanggung jawab mutlak) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU PPLH sesungguhnya memberikan landasan hukum yang kuat bagi negara untuk menuntut ganti rugi kepada korporasi yang kegiatannya menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan (fault). Ketentuan ini pernah digunakan dalam berbagai gugatan perdata lingkungan hidup yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap korporasi perkebunan yang lahannya terbakar, misalnya dalam kasus kebakaran lahan gambut di kawasan Rawa Tripa, Aceh, serta berbagai kasus karhutla di Sumatra dan Kalimantan. Meskipun sejumlah putusan pengadilan mengabulkan gugatan ganti rugi dalam nilai signifikan, eksekusi putusan kerap menemui kendala karena minimnya aset korporasi yang dapat disita serta panjangnya proses hukum melalui upaya hukum banding dan kasasi.

3.3 Pertambangan dan Kerusakan Lingkungan

Sektor pertambangan mineral dan batubara memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, tetapi juga menyisakan jejak kerusakan lingkungan yang luas, mulai dari kerusakan bentang alam, pencemaran badan air oleh limbah tailing, hingga lubang bekas tambang (void) yang tidak direklamasi dan kerap merenggut korban jiwa, khususnya di Kalimantan Timur. Revisi UU Minerba melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dinilai lebih berorientasi pada kemudahan investasi dan perpanjangan otomatis Izin Usaha Pertambangan Khusus, dengan pengaturan kewajiban reklamasi dan pascatambang yang masih lemah dalam implementasinya di lapangan.

Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah maraknya Pertambangan Tanpa Izin (PETI), baik untuk komoditas emas, timah, maupun batubara, yang umumnya luput dari kewajiban AMDAL, reklamasi, maupun jaminan keselamatan kerja. Penegakan hukum terhadap PETI menghadapi tantangan struktural karena keterlibatan aktor dari berbagai lapisan, mulai dari masyarakat lokal hingga oknum aparat, sehingga proses penindakan kerap tidak menyentuh aktor intelektual di balik pembiayaan operasi tambang ilegal tersebut.

3.4 Pencemaran Lingkungan dan Krisis Pengelolaan Sampah

Pencemaran badan air merupakan persoalan kronis di banyak wilayah Indonesia. Sungai Citarum di Jawa Barat kerap disebut sebagai salah satu sungai dengan tingkat pencemaran tertinggi di dunia akibat limbah industri tekstil, limbah domestik, dan sampah yang dibuang langsung ke badan sungai. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum sebagai respons kebijakan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi penegakan baku mutu air limbah terhadap ribuan industri di sepanjang daerah aliran sungai tersebut.

Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi krisis pengelolaan sampah, dengan volume timbulan sampah nasional yang terus meningkat sementara kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang memenuhi standar sanitary landfill masih sangat terbatas. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah mengamanatkan prinsip pengurangan dan penanganan sampah berbasis tanggung jawab produsen (extended producer responsibility), namun implementasinya di tingkat daerah masih jauh dari optimal. Kontribusi sampah plastik yang bermuara ke laut turut menempatkan Indonesia sebagai salah satu penyumbang sampah plastik laut terbesar di dunia, yang berdampak pada ekosistem pesisir dan kelautan.

3.5 Perubahan Iklim dan Komitmen Hukum Internasional

Sebagai negara yang telah meratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca melalui dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) serta target FOLU Net Sink 2030 pada

sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Pemerintah juga telah membentuk kerangka perdagangan karbon melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, yang kemudian diimplementasikan melalui peluncuran bursa karbon nasional (IDXCarbon).

Meskipun demikian, Indonesia hingga kini belum memiliki undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur perubahan iklim sebagaimana beberapa negara lain telah memiliki climate change act tersendiri. Pengaturan mengenai perubahan iklim masih tersebar dalam berbagai peraturan sektoral yang terfragmentasi, sehingga menyulitkan koordinasi kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara lintas sektor. Kondisi ini menjadi salah satu argumen akademis pentingnya pembentukan undang-undang perubahan iklim tersendiri yang mengatur secara terpadu kewajiban mitigasi, adaptasi, pendanaan iklim, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum atas kerugian akibat perubahan iklim.

3.6 Penegakan Hukum Lingkungan: Instrumen dan Tantangan

UU PPLH menyediakan tiga jalur penegakan hukum lingkungan, yaitu penegakan hukum administratif, penegakan hukum perdata, dan penegakan hukum pidana. Penegakan administratif dilakukan melalui instrumen paksaan pemerintah, pembekuan, dan pencabutan izin. Penegakan perdata dilakukan melalui gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu, termasuk gugatan perwakilan kelompok (class action) serta hak gugat organisasi lingkungan hidup (legal standing) sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UU PPLH. Adapun penegakan pidana diatur dalam Pasal 97 hingga Pasal 120 UU PPLH, yang mengancam pidana penjara dan denda bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup, baik terhadap orang perseorangan maupun korporasi (corporate criminal liability).

Meskipun kerangka normatifnya cukup progresif, penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural. Pertama, kesulitan pembuktian ilmiah atas hubungan sebab akibat (causality) antara suatu kegiatan usaha dengan kerusakan lingkungan yang terjadi, yang membutuhkan keahlian forensik lingkungan yang belum merata dimiliki oleh aparat penegak hukum. Kedua, keterbatasan kapasitas kelembagaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan hidup baik dari sisi jumlah maupun kewenangan koordinatif dengan kepolisian dan kejaksaan. Ketiga, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pascaotonomi daerah, khususnya dalam penerbitan dan pengawasan izin usaha di sektor sumber daya alam. Keempat, adanya kecenderungan pelemahan instrumen kontrol lingkungan demi kemudahan berusaha, sebagaimana tercermin dalam sejumlah perubahan regulasi pascaUU Cipta Kerja.

Selain itu, praktik korupsi dalam proses perizinan sumber daya alam turut menjadi faktor struktural yang melemahkan penegakan hukum lingkungan. Berbagai kasus operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait suap perizinan tambang dan alih fungsi kawasan hutan menunjukkan bahwa persoalan lingkungan hidup di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari persoalan tata kelola pemerintahan (governance) dan integritas birokrasi perizinan.

Diskursus akademik mengenai perlunya menempatkan kejahatan lingkungan hidup yang bersifat sistemik dan masif sebagai extraordinary crime juga terus berkembang, sejalan dengan meningkatnya kesadaran bahwa dampak kerusakan lingkungan hidup dalam skala besar dapat menimbulkan kerugian yang jauh melampaui kerugian materiil semata, termasuk hilangnya fungsi ekosistem, terganggunya kesehatan masyarakat secara luas, dan hilangnya sumber penghidupan lintas generasi. Sayangnya, gagasan tersebut belum sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan formulasi pemidanaan nasional, sehingga ancaman pidana terhadap kejahatan lingkungan hidup berskala korporasi kerap dinilai belum sebanding dengan dampak kerusakan yang ditimbulkan, dan dalam praktiknya pidana denda lebih sering dijatuhkan dibandingkan pidana badan terhadap pihak yang bertanggung jawab.

3.7 Paradoks Kemudahan Investasi dan Perlindungan Lingkungan

Kebijakan penyederhanaan perizinan berusaha yang tertuang dalam UU Cipta Kerja mencerminkan paradoks mendasar dalam kebijakan pembangunan Indonesia, yaitu ketegangan antara kepentingan pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan investasi dengan kepentingan perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup. Di satu sisi, penyederhanaan perizinan dipandang perlu untuk meningkatkan daya saing investasi dan penciptaan lapangan kerja; di sisi lain, pelonggaran persyaratan lingkungan berpotensi mengurangi fungsi kontrol preventif yang seharusnya dijalankan sejak tahap perencanaan usaha. Pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) yang mengategorikan tingkat risiko usaha secara otomatis melalui sistem elektronik juga menimbulkan kekhawatiran mengenai akurasi penilaian risiko lingkungan yang bersifat kontekstual dan tidak selalu dapat digeneralisasi melalui sistem baku.

Dalam perspektif hukum lingkungan progresif, keberlanjutan pembangunan seharusnya tidak dipertentangkan secara diametral dengan pertumbuhan ekonomi, melainkan diintegrasikan melalui prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang menempatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai basis perencanaan pembangunan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 3 UU PPLH mengenai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang wajib diintegrasikan dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah serta rencana pembangunan daerah.

3.8 Keadilan Lingkungan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Persoalan lingkungan hidup di Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari persoalan keadilan sosial, khususnya bagi masyarakat hukum adat dan komunitas lokal yang hidupnya bergantung langsung pada sumber daya alam di sekitarnya. Ekspansi izin usaha kehutanan, perkebunan, dan pertambangan kerap tumpang tindih dengan wilayah adat yang secara turun-temurun dikelola masyarakat, sehingga menimbulkan konflik agraria sekaligus konflik lingkungan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengeluarkan hutan adat dari kategori hutan negara merupakan tonggak penting dalam pengakuan hak masyarakat hukum adat, namun implementasinya di tingkat daerah masih berjalan lambat karena rumitnya proses penetapan dan pengakuan formal keberadaan masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah.

Konsep keadilan lingkungan (environmental justice) menuntut agar beban kerusakan lingkungan tidak secara tidak proporsional ditanggung oleh kelompok masyarakat yang paling rentan, sementara manfaat ekonomi dari eksploitasi sumber daya alam justru lebih banyak dinikmati oleh korporasi dan segelintir pihak. Dalam konteks ini, Pasal 65 dan Pasal 66 UU PPLH yang menjamin hak masyarakat untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup serta perlindungan bagi setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari tuntutan pidana maupun gugatan perdata (anti-SLAPP provision) menjadi instrumen hukum yang sangat penting, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala, termasuk masih adanya kasus kriminalisasi terhadap petani dan aktivis lingkungan yang menolak proyek yang dinilai merusak lingkungan tempat tinggal mereka.

3.9 Perbandingan Singkat dengan Praktik di Negara Lain

Sebagai bahan perbandingan, sejumlah negara telah mengembangkan pendekatan hukum yang lebih progresif dalam merespons persoalan lingkungan hidup dan perubahan iklim. Inggris, misalnya, telah memiliki Climate Change Act sejak tahun 2008 yang menetapkan target penurunan emisi secara mengikat secara hukum (legally binding target) dengan mekanisme anggaran karbon (carbon budget) lima tahunan yang diawasi oleh lembaga independen. Belanda dikenal melalui putusan pengadilan dalam perkara Urgenda Foundation v. State of the Netherlands yang mewajibkan pemerintah mempercepat target penurunan emisi berdasarkan kewajiban hukum untuk melindungi hak asasi warga negara dari dampak perubahan iklim.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa penguatan hukum lingkungan tidak selalu harus dimulai dari pembentukan undang-undang baru, tetapi juga dapat didorong melalui penguatan peran yudikatif dalam menafsirkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat secara progresif, termasuk melalui gugatan strategis (strategic litigation) yang menguji tanggung jawab negara dan korporasi atas kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Pengalaman tersebut relevan bagi Indonesia dalam mendorong optimalisasi peran pengadilan, termasuk pengadilan lingkungan hidup (green bench) yang telah dirintis di sejumlah pengadilan negeri, sebagai salah satu jalur strategis penegakan hukum lingkungan hidup ke depan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dan Saran: Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia sesungguhnya telah memiliki kerangka hukum lingkungan yang relatif komprehensif, mulai dari landasan konstitusional, UU PPLH sebagai payung hukum utama, hingga berbagai undang-undang sektoral yang mengatur kehutanan, pertambangan, pengelolaan sampah, dan perubahan iklim. Namun demikian, persoalan mendasar bukan terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada lemahnya implementasi dan penegakan hukum, yang dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, tumpang tindih kewenangan, praktik korupsi perizinan, serta orientasi kebijakan

yang cenderung memprioritaskan kemudahan investasi dibandingkan prinsip kehati-hatian lingkungan.

Sejumlah rekomendasi dapat diajukan untuk memperkuat perlindungan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Pertama, perlu penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan lingkungan hidup, baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia, maupun kewenangan penegakan hukum di tingkat pusat dan daerah. Kedua, perlu peningkatan transparansi dan akuntabilitas proses persetujuan lingkungan dalam sistem Online Single Submission agar tidak mereduksi fungsi kontrol substantif AMDAL. Ketiga, perlu penguatan mekanisme partisipasi publik dan akses terhadap keadilan lingkungan (access to environmental justice), termasuk perlindungan bagi pembela lingkungan hidup (environmental human rights defenders) dari kriminalisasi atau gugatan balik (Strategic Lawsuit Against Public Participation/SLAPP) sebagaimana semestinya dijamin oleh Pasal 66 UU PPLH. Keempat, perlu percepatan pembentukan undang-undang khusus mengenai perubahan iklim yang mengatur secara terpadu kewajiban mitigasi, adaptasi, pendanaan iklim, dan pertanggungjawaban hukum. Kelima, penguatan sinergi antara pendekatan pembangunan ekonomi dan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui optimalisasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam setiap kebijakan, rencana, dan program pembangunan.

Selain kelima rekomendasi tersebut, penting pula bagi Indonesia untuk memperkuat peran lembaga peradilan dalam menafsirkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat secara progresif, termasuk melalui optimalisasi pengadilan lingkungan hidup (green bench) dan pengembangan yurisprudensi yang berpihak pada pemulihan lingkungan (environmental restoration) sebagai tujuan utama sanksi hukum, bukan semata-mata penjatuhan denda administratif yang nilainya kerap tidak sebanding dengan biaya pemulihan ekologis yang senyatanya dibutuhkan. Penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum, mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kepolisian, kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi, juga perlu terus didorong melalui mekanisme kolaborasi kelembagaan yang lebih permanen dan terukur, sehingga penegakan hukum lingkungan hidup tidak lagi bersifat reaktif dan kasuistik semata, melainkan menjadi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi.

Pada akhirnya, penyelesaian persoalan lingkungan hidup di Indonesia menuntut komitmen politik hukum yang konsisten dari negara, tidak hanya dalam tataran normatif tetapi juga dalam praktik penegakan yang tegas dan berkeadilan, guna mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change.
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahmadi, Takdir. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rangkuti, Siti Sundari. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional. Surabaya: Airlangga University Press.
- Silalahi, Daud. Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung: Alumni.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Laporan Kinerja Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Friedman, Lawrence M. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.
- United Kingdom Parliament. Climate Change Act 2008.
- Hoge Raad der Nederlanden. Urgenda Foundation v. State of the Netherlands, 2019.
- Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Rajawali Pers.